

ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA

*(Analysis On The Role Of International Customs In The Armed Conflict Of
Ukraine And Russia)*

Iman Jalaludin Rifa'i,¹ Erga Yuhandra,² Suwari Akhmaddhian,³ Sarip Hidayat⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Kuningan, Jawa Barat, Indonesia
E-mail : iman.jalaludin@uniku.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Hasil pembahasannya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.

Kata Kunci : Kebiasaan Internasional; Ukraina; Rusia; Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Abstract

This research aims to provide in-depth information on the analysis of the role of international customs in the armed conflict of Ukraine and Russia. With a limited

problem formulation that focuses on the role of international customs in Ukraine's armed conflict with Russia. The research method uses normative juridical research, which is sourced from statutory regulations and literature studies, including journals, articles, books, and so on. The result of the discussion is that international customs play an important role in resolving conflicts between two countries. Overall, there are several international conventions that regulate how states engage in armed conflict. The conflict between Russia and Ukraine is one of these conventions. Conventions such as the Geneva Conventions of 1949 and the Rome Statute of 1998 provide protection to civilians and victims of war, as well as medical and humanitarian protection during armed conflict. International customs are considered the legal basis that regulates countries to comply with international law and not carry out actions that violate international law. International custom serves as the legal basis governing how states act toward each other in conflict and as a reference for determining whether Russia's actions violate international law. In the armed conflict between Ukraine and Russia there are allegations of attacks targeting Ukrainian civilians. The UN has confirmed that 4,226 civilian deaths have occurred. Thus, it can be said that the invasion carried out by Russia is categorized as a human rights violation because civil society in international humanitarian law is included in the objects that must be protected. Therefore, Russia can be said to have violated international humanitarian law due to the large number of civilians who became victims of the conflict.

Keywords : *International Customs; Ukraine; Russia; Human Rights Violations*

A. PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah badan hukum yang mengatur negara, bangsa, individu, dan masyarakat melalui aturan, prinsip, dan subjek hukum¹. Dalam hal ini hukum internasional merupakan hukum yang paling sedikit dicari tetapi paling penting, karena membawa suatu peraturan yang akan mempengaruhi suatu negara atau bangsa dalam mengatur suatu hukum yang terjadi.

Tujuan utama Negara-negara di dunia mengadakan hubungan Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan Nasional dari Negara yang bersangkutan. Seringkali dalam memenuhi kepentingan nasional dari setiap Negara ini, terjadi suatu sengketa ataupun konflik, dimana terjadi pertentangan kepentingan dua Negara atau lebih khususnya menyangkut kedaulatan Negara . Baik itu konflik atau sengketa yang bisa di selesaikan secara diplomasi hingga

¹ Kristin Magdalena Sihotang, *Peran Hukum Internasional Dalam Menjaga Hubungan Antar Bangsa* Jurnal Pacta Sunt Servanda, Vol. 3 Nomor 1 Maret 2022 Hlm. 69-76

sengketa yang berujung pada konflik bersenjata sebagai jalan penyelesaian masalah²

Konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia telah menarik perhatian dunia. Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Dalam sistem hukum internasional, yang terdiri dari aturan dan standar yang mengatur hubungan antar negara, praktik yang diakui dan diakui oleh semua negara dikenal sebagai kebiasaan internasional.

Dalam hal ini, Rusia adalah sebuah negara adidaya (yang memiliki kekuatan militer, teknologi, ekonomi, dan budaya yang kuat) yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh besar di dunia internasional. Seperti yang kita ketahui, presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin menginstruksikan invasi terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Presiden Rusia mengatakan bahwa orang-orang di wilayah tersebut yang pro-Rusia telah dibunuh. Namun, menurut International Court of Justice Ukraina, genosida itu tidak terjadi di wilayahnya. Ukraina juga mengakui bahwa Federasi Rusia secara keliru menyatakan bahwa genosida telah terjadi di oblast Luhansk dan Donetsk, yang merupakan wilayah Ukraina sendiri. Akibatnya, Rusia melakukan operasi militer khusus untuk melindungi etnis Rusia yang terkena genosida di wilayah tersebut, yang terletak di batas wilayah Rusia-Ukraina.³

Kekhawatiran Rusia terhadap NATO juga mendorong invasi Rusia. Rusia menganggap bergabungnya Ukraina dengan NATO sebagai ancaman permanen terhadap kemajuan dan kedaulatan negara tersebut. Itu karena wilayah Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia secara strategis. Jadi, tidak akan ada lagi batas antara Rusia dan NATO apabila Ukraina menerima tawaran bergabung. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa Ukraina adalah negara pecahan Uni

² Hengky Ho. (2019) *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel*. Jurnal *Lex Et Societatis*,. VII

³ Purbo Satrio, T., & Setyawanta, L. T. (2023). *Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.455-470> 5, 455–470.

Soviet, bergabung dengan NATO dapat dianggap melanggar perjanjian Uni Soviet.⁴

Untuk memahami bagaimana kebiasaan internasional berperan dalam konflik bersenjata, penting untuk memahami bagaimana kebiasaan internasional dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik seperti yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Kebiasaan internasional dapat membantu menyelesaikan konflik dengan mengubah peraturan dan standar yang mengatur hubungan antar negara, serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana konflik bersenjata harus diselesaikan.

Kebiasaan internasional telah digunakan sebagai referensi untuk penyelesaian konflik antar negara dalam beberapa penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010, menemukan bahwa prinsip pembedaan dalam konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dan Pemberontak Macan Tamil tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional yang seharusnya.

Studi kasus tentang konflik di Ukraina dengan Rusia menawarkan kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebiasaan internasional berperan dalam konflik bersenjata modern. Artikel ini akan menganalisis peran kebiasaan internasional dalam konteks konflik antara Ukraina dan Rusia, dengan menelusuri pembentukan kebiasaan internasional, relevansinya dalam hukum internasional, dan implikasinya dalam konflik bersenjata.

Dalam upaya memahami dinamika konflik ini, penting untuk menjelajahi bagaimana norma-norma kebiasaan internasional, termasuk prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum perang, diterapkan dan diinterpretasikan oleh aktor-aktor yang terlibat. Analisis yang komprehensif tentang peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia akan memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika hubungan internasional

⁴ Satura, G. A. (2021). Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(1), 73–90 DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no1.p73-90>

dan pentingnya mematuhi norma-norma hukum internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata secara damai dan adil.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif dan deskriptif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan doctrinal research karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan. Pendekatan ini juga menitik beratkan kepada pendekatan konseptual, yaitu Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

C. PEMBAHASAN

1. Kebiasaan Internasional dalam Konflik Bersenjata

Negara-negara telah mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Setelah dituduh melanggar hukum internasional. Presiden Rusia Valdimir Putin telah disebut sebagai penjahat perang. Rusia mengklaim menginvasi Ukraina sebagai bagian dari kebijakan pertahanan diri (*self defense*) yang tercantum dalam pasal 51 piagam PBB, tetapi klaim ini tidak didukung oleh bukti dan argumen yang sah⁵ Piagam PBB secara eksplisit menetapkan bahwa Rusia tidak boleh mengganggu kedaulatan Ukraina sebagai bagian dari hubungan internasional.⁶

Selama perang Rusia-Ukraina, terjadi pelanggaran terhadap beberapa ketentuan Hukum Internasional, antara lain:

⁵ Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 386–397

⁶ Amal, T., Muhammad, A., Ali Mukti, T., Talabul Amal, M., Author, C., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022). *Intervensi Politik dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterens. Online*) Sospol: Jurnal Sosial Politik, 8(2), 262–273 DOI: <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.21941>

- 1) Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977 dilanggar, yang menyatakan bahwa pendudukan asing Rusia di atas wilayah Ukraina dilakukan secara paksa dengan kekerasan bersenjata;
- 2) Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa setiap negara anggota PBB harus menghindari ancaman atau penggunaan. Berdasarkan Pasal 42, Dewan Keamanan dapat mengizinkan penggunaan kekerasan terhadap negara bersangkutan jika hal ini diputuskan;
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 Tahun 1970 tentang *Declaration On Principles Of International Law Concerning Friendly Relations And CoOperation Among States*;
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 Tahun 1965 tentang *Declaration On Inadmissibility Of Intervention In The Domestic Affairs Of States And The Protection Of Their Independence And Sovereignty* pada Pasal 1 dan Pasal 2; dan
- 5) Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314, yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang Prinsip-prinsip tentang Agresi.

Saat ini, dalam perang dengan Rusia, Ukraina dianggap melanggar hukum internasional. Dilaporkan bahwa tentara bahkan membahayakan warga sipil. Dalam laporannya, Amnesty International menyatakan hal ini. Tindakan tentara Ukraina telah menempatkan warga sipil dalam bahaya, tanpa mengesampingkan kejahatan perang yang dilakukan Rusia. Selain itu, disebutkan bahwa tentara Ukraina tidak memberi tahu warga sipil kesempatan untuk mengevakuasi wilayah itu. Ini menimbulkan risiko serangan balik dari Rusia. Peneliti Amnesty mengamati lebih lanjut bahwa pasukan Ukraina menggunakan rumah sakit sebagai pangkalan militer *de facto* di lima tempat dan di 22 sekolah. Terlepas dari fakta bahwa sekolah telah ditutup selama konflik, mereka tetap berada di lingkungan sipil.

Ini menunjukkan betapa pentingnya kebiasaan internasional atau hukum kebiasaan internasional dalam mengatur konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Konvensi internasional ini mencakup prinsip-prinsip yang disepakati secara global, termasuk yang berkaitan dengan perang dan konflik bersenjata.

Dalam kasus konflik Rusia-Ukraina, Karnaval Internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara berperang dan menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional.

Selain itu, Konvensi Internasional dianggap sebagai dasar yang mengatur konflik bersenjata internasional, termasuk konflik Rusia-Ukraina. Misalnya, Karnaval Internasional dianggap sebagai dasar yang mengatur konflik senjata internasional, termasuk konflik Rusia-Ukraina, yang didasarkan pada ideologi, ekonomi, dan politik.

Dalam hal konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, ada sejumlah konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak saat terlibat dalam konflik bersenjata. Beberapa konvensi yang relevan antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa 1949: Konvensi ini terdiri dari empat bagian yang mengatur perlindungan penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter dalam konflik bersenjata. Bagian IV konvensi ini, khususnya, membahas perlindungan penduduk sipil di daerah konflik bersenjata⁷
- 2) Statuta Roma tahun 1998: Statuta ini membentuk Mahkamah Internasional untuk Kejahatan Berat (ICC), yang melakukan penipuan terhadap kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, dan genosida⁸ Sebuah negara yang bersifat sukarela diharuskan untuk bergabung dengan ICC. Keluarnya Rusia dari ICC tidak berarti ICC kehilangan yurisdiksinya jika Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, agresi, atau genosida.
- 3) Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil DiWaktu Perang: Konvensi ini terdiri dari empat bagian dan mencakup perlindungan penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis

⁷ Christina Martasari Rudolf Willems, B., & Yustitianiingtyas, L. (2022). *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022*. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 1(1), 49–62.

⁸ Nadrati, B. J., Dampaty, I. A., Anjani, A., Umam, I., Akbariman, L. N., & Mernissi, Z. (2023). *Yurisdiksi Icc Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 28–33

dan humaniter dalam konflik bersenjata. Bagian IV konvensi, khususnya, mengatur perlindungan penduduk sipil dan korban perang.

- 4) Hukum Humaniter Internasional: Hukum ini membatasi perilaku negara-negara dalam konflik bersenjata, termasuk perlindungan penduduk sipil, korban perang, dan infrastruktur sipil. Hukum ini juga membatasi tindakan yang dapat dilakukan dalam konflik, seperti serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

Dalam menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional, kebiasaan internasional juga berperan penting dalam hal tindakan Rusia melanggar hukum internasional termasuk melakukan serangan militer terhadap wilayah Ukraina, membunuh warga sipil, dan menyerang infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Kebiasaan internasional juga mempertimbangkan apakah tindakan seperti ini melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional seperti menjaga infrastruktur sipil dan warga sipil dari konflik bersenjata.

Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Selain itu, hukum humaniter internasional membatasi apa yang dapat dilakukan dalam konflik, seperti serangan terhadap infrastruktur sipil dan warga sipil.

Dari uraian di atas, kebiasaan internasional berperan penting sebagai dasar hukum yang mengatur kewajiban internasional negara-negara yang terlibat dalam konflik. Misalnya, kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Karnaval Internasional memainkan peran penting dalam mengatur konflik antara Rusia dan Ukraina dalam hal ini. Konvensi internasional mencakup prinsip-prinsip yang disepakati oleh semua negara,

termasuk prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perang dan konflik bersenjata. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional.

2. Penerapan Hukum Kebiasaan dalam Konflik Rusia dan Ukraina

Hukum yang mengatur tentang masalah perang merupakan salah satu cabang dari hukum publik internasional yang berkaitan dengan keberadaan hukum internasional untuk mengatur masalah masyarakat dunia dari setiap perang dan konflik bersenjata. Konflik bersenjata telah diatur dalam Hukum Perang yang saat ini dinamakan dengan Hukum Humaniter Internasional.⁹

Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hukum humaniter dapat diartikan sebagai aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik diharapkan untuk mengatasi permasalahan kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata Internasional maupun Non internasional, dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Secara umum, hal tersebut berisi tentang perlindungan terhadap mereka yang tidak terlibat perang (warga sipil, tentara yang sudah tidak mampu berperang, dan lain-lain), hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Selain itu, Hukum Humaniter Internasional juga mengatur tentang pembatasan alat dan metode perang, yang bersumber pada Dua Protokol Tambahan 1977.¹⁰

Hukum humaniter mempunyai hubungan dengan hukum Hak Asasi Manusia. Terdapat persamaan tujuan dari keduanya yaitu melindungi hak-hak manusia atau individu dalam segala situasi. Hukum Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memberikan jaminan hak-hak kebebasan sipil, politik,

⁹ Patorong, R., Sondakh, D., & Karisoh, F. (2023). Implementasi hukum humaniter dalam konflik bersenjata antara rusia dan ukraina 1. *Lex Privatum*, 9(4)

¹⁰ SYARONI, A., & Nugroho, A. (2019). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum, Icc*, 9.

ekonomi dan budaya dari setiap orang agar dihormati dalam setiap waktu untuk menjamin agar dapat berkembang sepenuhnya dalam masyarakat, dan untuk melindungi terhadap penyalahgunaan dari para penguasa yang bertanggung jawab. Sedangkan hukum humaniter dimaksudkan untuk menjamin dan memelihara hak-hak dasar dari kombatan dan penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Pada umumnya Hukum Hak asasi Manusia juga memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa pembedaan yang merugikan. Dapat dikatakan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai sedangkan hukum humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata, tetapi pada intinya hak-hak asasi tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal, karena beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi, yang berarti sama sekali tidak boleh dijadikan sasaran militer apalagi diserang hingga menimbulkan banyak korban.¹¹ Jika terjadi penyerangan terhadap objek sipil, maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter

¹¹ Utomo, H. R. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional pada Invasi Rusia ke Ukraina. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 1–9.

internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.

Dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Rusia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembunuhan Sipil (*Civilian Killings*): Rusia telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil Ukraina yang tidak bersalah, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di OHCHR, dengan korban lebih dari 550 orang;¹²
- 2) Penyiksaan (*Torture*): Rusia telah melakukan penyiksaan terhadap warga sipil Ukraina, termasuk penggunaan kekerasan fisik dan psikologis, seperti yang dilaporkan oleh *Human Rights Watch*.;
- 3) Pengungsian (*Forced Evacuation*): Rusia telah melakukan pengungsian terhadap warga sipil Ukraina, termasuk deportasi dan pengungsian paksa, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di OHCHR.
- 4) Penghancuran Infrastruktur (*Infrastructure Destruction*): Rusia telah menghancurkan infrastruktur sipil Ukraina, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas pelayanan publik, seperti yang dilaporkan oleh *Human Rights Watch*.
- 5) Penghancuran Kedaulatan (*Sovereignty Violation*): Rusia telah menghancurkan kedaulatan Ukraina dengan melakukan invasi militer dan menguasai wilayah Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di OHCHR.
- 6) Penghancuran Ekonomi (*Economic Destruction*): Rusia telah menghancurkan ekonomi Ukraina dengan melakukan embargo dan

¹² Rio Dwinanda Sudiq, & Levina Yustitianiingtyas. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat Ham. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101–117.

menghambat akses ke sumber daya ekonomi, seperti yang dilaporkan oleh *Human Rights Watch*.

- 7) Penghancuran Kemanusiaan (*Humanitarian Destruction*): Rusia telah menghancurkan kemanusiaan Ukraina dengan melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, kejahatan agresi, dan genosida, seperti yang dilaporkan oleh Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di OHCHR.

Hukum humaniter internasional memiliki beberapa prinsip, dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina¹³ beberapa prinsip hukum humaniter internasional yang diterapkan yaitu:

- 1) Prinsip Distinsinya : Prinsip ini membagi penduduk sipil dan komandan perang, serta membatasi tindakan militer hanya pada sasaran yang berada di garis depan konflik. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Hukum Humaniter Internasional.
- 2) Prinsip Perlindungan Warga Sipil : Prinsip ini memperinci perlindungan warga sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Hukum Humaniter Internasional.
- 3) Prinsip Perlindungan Infrastruktur Sipil : Prinsip ini memperinci perlindungan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas lain yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Hukum Humaniter Internasional.
- 4) Prinsip Perlindungan Medis : Prinsip ini memperinci perlindungan medis, termasuk perlindungan rumah sakit, petugas medis, dan korban perang. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Hukum Humaniter Internasional.

¹³ Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.

- 5) Prinsip Perlindungan Non-Kombatan : Prinsip ini memperinci perlindungan non-kombatan, termasuk perlindungan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Hukum Humaniter Internasional.
- 6) Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia : Hak ini menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak hidup, hak tidak disiksa, hak tidak dihukum tanpa proses hukum yang adil, dan hak lainnya.

Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional ini sangat penting dalam mengatur konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, serta dalam memastikan perlindungan terhadap warga sipil dan tidak berpartisipasi dalam konflik. Dalam konflik bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, terdapat juga beberapa tindakan yang melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional antara lain¹⁴:

Penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan : Tindakan militer Rusia yang menghambat bantuan-bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh berbagai organisasi internasional untuk membantu warga Ukraina yang menderita penderitaan akibat konflik

- 1) Serangan terhadap warga sipil : Serangan militer Rusia yang melibatkan warga sipil, termasuk anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan, melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang memperinci perlindungan warga sipil
- 2) Penggunaan kekuatan militer secara tidak sah : Penggunaan kekuatan militer oleh Rusia tanpa izin yang sah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur penggunaan kekuatan militer dalam konflik bersenjata
- 3) Penyerangan terhadap infrastruktur sipil : Penyerangan militer Rusia yang merusak fasilitas publik di Ukraina, seperti rumah sakit dan sekolah,

¹⁴ Patorong, R., Sondakh, D., & Karisoh, F. (2023). Implementasi hukum humaniter dalam konflik bersenjata antara rusia dan ukraina

melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang memperinci perlindungan infrastruktur sipil

- 4) Penggunaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya : Dokumentasi oleh OHCHR tentang penggunaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya untuk mencerminkan pengakuan dan kesaksian terhadap tawanan perang Ukraina melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang memperinci perlindungan terhadap korban perang
- 5) Penolakan hak untuk diadili oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur, independen dan tidak memihak : Penolakan hak untuk diadili oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur, independen dan tidak memihak melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang memperinci perlindungan terhadap korban perang
- 6) Penggunaan kekuatan militer untuk menyerang wilayah Ukraina : Penggunaan kekuatan militer oleh Rusia untuk menyerang wilayah Ukraina melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional yang mengatur penggunaan kekuatan militer dalam konflik bersenjata

Dalam tindakan yang dilakukan oleh Rusia dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina telah melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk penghadangan bantuan-bantuan kemanusiaan, serangan terhadap warga sipil, penggunaan kekuatan militer secara tidak sah, penyerangan terhadap infrastruktur sipil, penggunaan kekerasan atau perlakuan buruk lainnya, penolakan hak untuk diadili oleh pengadilan yang dibentuk secara teratur, independen dan tidak memihak, dan penggunaan kekuatan militer untuk menyerang wilayah Ukraina.

D. SIMPULAN

Dari hasil teori yang telah dipaparkan dalam pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik

bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Selain itu, hukum humaniter internasional membatasi apa yang dapat dilakukan dalam konflik, seperti serangan terhadap infrastruktur sipil dan warga sipil.

Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Amal, T., Muhammad, A., Ali Mukti, T., Talabul Amal, M., Author, C., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022). Intervensi Politik dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterrens. *Online) Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 262–273.
- Christina Martasari Rudolf Willems, B., & Yustitianiingtyas, L. (2022). Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022. *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, 1(1), 49–62.
- Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.
- Nadrati, B. J., Dampaty, I. A., Anjani, A., Umam, I., Akbariman, L. N., & Mernissi, Z. (2023). Yurisdiksi Icc Terhadap Perintah Penahanan Putin Mengenai Kebijakan Politik Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 28–33.
- Palestina, I. (2024). *HAM dan Hukum Humaniter Internasional : Analisis Konflik*. 11(1), 1–9.
- Pasorong, R., Sondakh, D., & Karisoh, F. (2023). Implementasi hukum humaniter dalam konflik bersenjata antara rusia dan ukraina 1. *Lex Privatum*, 9(4).

- Purbo Satrio, T., & Setyawanta, L. T. (2023). *Perintah Penangkapan Vladimir Putin Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dalam Perspektif Hukum Internasional*. 5, 455–470.
- Rio Dwinanda Sudiq, & Levina Yustitianiingtyas. (2022). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran Berat Ham. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 101–117.
- Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 386–397.
- Satura, G. A. (2022). Pertanggungjawaban Rusia Atas Invasi Terhadap Ukraina. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(1), 73–90.
- SYARONI, A., & Nugroho, A. (2019). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Cyberattack Pada Konflik Rusia Dan Ukraina Dalam Hukum Humaniter Internasional. *Novum: Jurnal Hukum, Icc*, 9.
- Utomo, H. R. (2024). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional pada Invasi Rusia ke Ukraina. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 1–9.